



# **PERLINDUNGAN PIDANA ANAK DI ERA DIGITALISASI**

Diskursus Falsafati: Kejahatan & Tindak Pidana Cyber,  
Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

**Dr. Martini Idris., S.H., M.H.**

# PERLINDUNGAN PIDANA ANAK DI ERA DIGITALISASI

Diskursus Falsafati: Kejahatan & Tindak Pidana Cyber,  
Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia



0858 5343 1992  
eurekamediaaksara@gmail.com  
Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362



EC00202375946

ISBN 978-623-151-434-9



**PERLINDUNGAN PIDANA ANAK  
DI ERA DIGITALISASI**  
**Diskursus Falsafati: Kejahatan & Tindak Pidana Cyber ;  
Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**

**Dr. Martini Idris., S.H., M.H.**



**eureka**  
**media aksara**

**PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA**

**PERLINDUNGAN PIDANA ANAK  
DI ERA DIGITALISASI  
Diskursus Falsafati: Kejahatan & Tindak Pidana Cyber ;  
Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**

**Penulis** : Dr. Martini Idris., S.H., M.H.

**Desain Sampul** : Ardyan Arya Hayuwaskita

**Tata Letak** : Nurlita Novia Asri

**ISBN** : 978-623-151-434-9

**No. HKI** : EC00202375946

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, AGUSTUS 2023  
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH  
NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh  
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,  
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman  
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Syukur atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa akhirnya buku ini dapat terselesaikan dengan baik dan mengangkat judul *Perlindungan Pidana Anak di Era Digitalisasi*. Buku ini terpublikasikan dengan baik, karena penulis mempunyai beberapa alasan-alasan yang argumentatif, antara lain: pertama, buku ini hadir di tengah-tengah adanya sosial media dengan era transformasi digital yang bisa bercampur baur menjadi satu, sehingga kita tidak bisa memisahkan mana yang baik dan buruk, mana yang menjadi itikad baik dan perlawanan, maupun kondisi yang mensyaratkan seseorang harus melek pada teknologi informasi demi ketertinggalan daya pikir dan ilmu pengetahuan.

Kedua, anak menjadi tumpuan generasi di masa yang akan datang harus mempunyai tujuan yang jelas dalam berbangsa dan bernegara, terutama dalam menciptakan kreatifitas ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus diimbangi dengan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga terjadi keseimbangan antara hubungan antar manusia dengan manusia maupun manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pada tingkatan agama dirisalahkan dalam *Hablum Minannas* dan *Hablum Minal'alam* memiliki tujuan vertikal (*Hablum Minallah*) mendapat ridho Allah SWT.

Pada konteks falsafati, hubungan anak dengan orang tuanya merupakan suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa, tentunya pada tataran keluarga sebagai orang tua harus memberikan perlindungan yang terbaik, baik berupa keinginan maupun kebutuhan, karena menurut pendapat penulis yang merujuk sebagaimana pada Adam Smith, dengan buku *The Wealth of Nations* menempatkan dirinya sebagai sumber pemikiran ekonomi terkemuka, di mana berpendapat: kehidupan akan sulit jika kita "kasih sayang, yang, oleh sifat dari keberadaan kita, seharusnya sering mempengaruhi perilaku kita, bisa setelah ada kesempatan tampil saleh, atau layak harga diri dan pujian dari siapa pun." Hal ini dikandung maksud, bahwa penulis ingin memberikan fokus pada tindakan yang akan dilakukan seseorang menuntun kita pada aksi dan evaluasi sesuai

dengan keberadaan kita sebagai makhluk Tuhan, sehingga diperlukan *social behavior of sustainable life* dalam segala aktivitas dan kebutuhannya.

Pada realitanya hubungan falsafati ini akan lebih mendalam, ketika terjadi *moral hazard* dengan berpedoman dari *hyper regulation* yang ditulis oleh Jazim Hamidi Pakar Hukum Tata Negara sebagaimana dikemukakan bahwa *hyper regulation* tidak hanya dalam suatu sistem ketatanegaraan di Indonesia dari sudut pandang pembentukan peraturan perundang-undangan, namun juga berbagai aspek kehidupan terutama di lingkungan keluarga dan masyarakat. *Hyper regulation* menjadi persoalan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, terutama dalam menentukan tindakan preventif dan represif sebagaimana dikemukakan oleh Phillipus M. Hadjon yang bertujuan untuk memperoleh jaminan perlindungan hukum dari negara.

Wajah sistem peradilan pidana anak di Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan maksud dan tujuan bahwa anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami; Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).

Ketika melihat sistem peradilan pidana anak pada peraturan perundang-undangan di atas, maka proses diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative justice* yang mengadung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Peran dari teknologi dapat semakin dirasakan bagi berbagai kalangan, tanpa terkecuali anak-anak. Situasi dan kondisi yang ada hingga saat ini, telah menuntut mereka untuk menggunakan teknologi digital secara masif sejak dini. Penggunaan teknologi digital memberikan perubahan di dalam kehidupan anak, yaitu mendorong anak untuk menjadi lebih aktif dalam beraktivitas secara online, baik untuk kepentingan pendidikan maupun kepentingan lainnya. Perubahan ini dapat mengurangi keceriaan dan kegembiraan anak-anak yang seharusnya mereka dapatkan dari berbagai interaksi berkualitas dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya, sehingga, penggunaan teknologi digital secara masif dapat menjadi garis yang mendorong renggangnya

hubungan antara anak dengan keluarga, sanak saudara, maupun teman-temannya.

Berbagai perlindungan yang diberikan oleh orang tua, pengasuh, dan orang dewasa lainnya di lingkungan sekitar anak, juga dapat dilakukan dengan memberi pengawasan lebih terhadap jenis lingkungan yang relatif dekat dengan kehidupan anak dan akses digital yang digunakan anak dalam beraktivitas secara online. Meski terdapat dampak-dampak negatif yang dapat berpengaruh kepada kehidupan anak, namun penggunaan teknologi digital secara masif, masih belum dapat dipisahkan dari kehidupan anak.

Sebagai orang tua, sangat penting untuk dekat dengan anak, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah mempunyai hubungan yang lebih akrab dengan anak seperti melakukan kegiatan secara online bersama, sehingga anak pastinya juga mempunyai pengalaman yang sama bersama orang tua, dengan begitu, anak akan merasa bahwa orang tua pun melakukan hal yang sama dengannya. Orang tua dapat membantu untuk mengembangkan daya analisa anak dengan tujuan mendorong kemampuan anak dalam memilah informasi yang layak untuk mereka baca dan dapat mereka bagikan kepada publik.

Orang tua, pengasuh ataupun orang dewasa lainnya di kehidupan anak dapat membantu mengatur waktu anak dalam menggunakan teknologi digital guna mendorong anak untuk menjadi lebih bijak dalam menggunakan teknologi digital. Dengan adanya keterlibatan para orang dewasa yang ada di lingkungan anak secara intens, hal ini dapat memberikan pemahaman dan bimbingan yang bijak terhadap anak dalam menggunakan teknologi digital.

Peran orang tua, pengasuh, maupun orang dewasa lainnya yang ada di sekitar kehidupan anak juga dapat membantu untuk membaca kebijakan privasi yang tertera pada akses digital yang hendak anak gunakan. Para orang dewasa tersebut dapat mengumpulkan dan memilah informasi mana yang layak dilihat oleh publik dan informasi mana yang harus diatur secara privasi.



Apabila melihat dengan paradigma digitalisasi sekarang, maka tentu era digitalisasi adalah era, di mana ada pergeseran hukum yang sudah *hypercontrol* dalam mengawasi anak maupun remaja untuk melakukan tindakan main hakim sendiri, seperti kekerasan, pembulian, ancaman kekerasan dan tindakan yang merugikan diri sendiri. Hal ini senada dengan pendapat Thomas Kuhn dalam buku *The Structure of Scientific Revolution* menjelaskan: *By choosing it, I mean to suggest that some accepted examples of actual scientific practice-examples which include law, theory, application and instrumentation together-provide models from which spring particularcoherent traditions of scientific reseach.*

Berdasarkan statemen di atas Kuhn menjelaskan paradigma sebagai beberapa contoh praktik ilmiah aktual yang diterima. Termasuk contohnya adalah hukum, teori, aplikasi, dan instrumen yang merupakan model yang diterima bersama dan menjadi sumber tradisi khusus dalam penelitian ilmiah. Berdasarkan hal-hal di atas dapat disimpulkan bahwa paradigma adalah bagian dari teori lama yang pernah digunakan oleh ilmuan sebagai inspirasi dalam praktik ilmiah sebagai acuan riset terdahulu dan dipaparkan berdasarkan dari pengujian-pengujian dan interpretasi dari kaum ilmuan berdasarkan metode ilmiah yang digunakan, sehingga *output* pradigma dipakai sebagai kesuluruhan manifestasi keyakinan, hukum, teori, nilai, teknik, dan lain-lain yang telah diakui bersama anggota masyarakat.

Pendapat di atas memberikan argumentasi kepada setiap manusia terutama orang tua asuh, pengasuh maupun guru dan sebagainya, bahwa pergeseran perkembangan tumbuh dan berkembangnya anak itu masih perlu adanya pengawasan (*controlling*), terutama dalam hal berbaur dengan kondisi masyarakat sekitar, sehingga dapat memberikan perlindungan bagi anak apalagi dalam era digitalisasi yang semakin memberikan implikasi yang lebih banyak ke arah *mudharat*, tidak mengarah yang lebih baik.

Oleh karena itu penyampaian dalam buku ini menarik diperbincangkan karena mengandung unsur-unsur falsafati dalam mengkaji sejauh mana perkembangan dan dinamika perlindungan anak terutama yang berhadapan dengan hukum di era digitalisasi. Aspek yang dikaji dalam buku ini lebih menekankan aspek pidana dan perlindungan pidana anak di era digitalisasi dengan mengedepankan aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Problematika ontologis, lebih mengarah kepada perlukah ada semacam jaminan hak-hak asasi anak dalam menjaga era *hyperdigitalization*, supaya tidak berimplikasi pada perbuatan-perbuatan dengan cara perbuatan main hakim sendiri yang menyebabkan penganiayaan terhadap orang lain, tindakan main hakim sendiri dilakukan di muka umum dan melibatkan penggunaan tenaga bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dan tindakan main hakim sendiri mengakibatkan kerusakan atau penghancuran barang milik orang lain.

Pada tataran epistemologis, maka tidak terhindarkan ketika upaya pembiasaan orang tua, pengasuh maupun guru karena permasalahan kepentingan pribadinya mengakibatkan anak tidak dirawat, anak melakukan tindakan kekerasan karena masalah kecil, dan bahkan lebih dari itu anak dapat mengakses media sosial yang mengarah pada adanya pornografi, sehingga mengakibatkan *undercontrol* dalam mengawasi dan menjaga anak, sehingga berhadapan dengan hukum. Tidak ada perlindungan preventif dan represif dalam menjaga anak supaya lebih nyaman dirumah, disekolah, maupun dipondok pesantren. Meskipun demikian, tidak ada jaminan perlindungan yang terstruktur, tersistem, dan terarah pada anak dalam memberikan bimbingan dan nasihat-nasihat karena paradigmanya adalah anak jaman modern dan digital apabila sudah diberikan *handphone* sudah merasa nyaman pada diri sendiri dan dalam imajinasinya sendiri.

Pada tataran aksiologis, problematika hukum yang terjadi adalah ketidakpastian dalam memberikan perlindungan orang tua, pengasuh, maupun tenaga buruh anak lainnya terhadap anak, tidak

semestinya terjadi pembiaran dalam berperilaku dan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Untuk itu tentu melihat aspek kemanfaatan dalam buku ini, maka apabila anak sudah *undercontrol* dan main hakim sendiri untuk melakukan bentuk-bentuk seperti penganiayaan, ancaman kekerasan, kekerasan dan berhadapan dengan hukum, maka perlu bimbingan orang tua ditingkat keluarga, psikolog dan bimbingan konseling pada tingkat sekolah dan pengacara ditingkat pendampingan anak yang mengalami tindak pidana, di mana berhadapan dengan hukum di pengadilan.

Palembang, Sabtu, 1 Juli 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Hakikat Anak sebagai Manusia dan Problematikanya..1	
B. Peranan Orang Tua, Pengasuh Terhadap Anak Usia Dini .....	12
C. Anak Adalah Anugerah yang Terindah dimiliki Keluarga .....	16
D. Fungsi Hukum dalam Kehidupan Anak Pada Masyarakat.....	19
<b>BAB 2 PERANAN HUKUM DAN DIGITALISASI DALAM PERKEMBANGAN ANAK PADA USIA DINI.....</b>	<b>24</b>
A. Pro dan Kontra Pandangan Adam Smith: Menyoal Ekonomi dan Digitalisasi Pada Dinamika Anak Saat ini .....	24
B. Pandangan Thomas Khun: Pergeseran Pola Asuh Anak Terhadap Digitalisasi .....	38
C. Fungsi Hukum: Keadilan yang Bermartabat Ketika Anak Berhadapan Hukum (Pandangan dari Prof. Dr. Teguh Prasetyo., S.H., M.Si) .....	46
<b>BAB 3 DIMENSI CYBERCRIME: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM .....</b>	<b>52</b>
A. Dinamika Kejahatan <i>Cybercrime</i> Terhadap Anak dalam Pengaruh Narkotika.....	52
B. Prinsip-prinsip dalam Kejahatan <i>Cybercrime</i> Pada Pola Didik Anak yang Berhadapan dengan Kejahatan .....	68
C. Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Pada Anak Sebagai Kurir Narkotika dengan Tindak Pidana <i>Cybernarcotics</i> .....	75
<b>BAB 4 SOCIOLOGICAL-JURISPRUDENCE : PUTUSAN HAKIM MENYOAL SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP KEJAHATAN CYBER.....</b>	<b>87</b>
A. Sistem Peradilan Pidana Anak: Ketika Berhadapan dengan Hukum.....	87

B. Tujuan <i>Judex facti and Judex Yuris</i> : Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia .....	92
C. Sifat dan Kedudukan Hakim Peradilan Pidana Anak dalam Putusan Perkara Pidana Pada Bentuk Kejahatan <i>Cyber</i> .....	100
D. Posisi Korban Pada Kejahatan <i>Cyber</i> : Kejahatan Tindak Pidana Anak yang Melanggar Hak Asasi Manusia ...	108
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>



**PERLINDUNGAN PIDANA ANAK  
DI ERA DIGITALISASI**

**Diskursus Falsafati: Kejahatan & Tindak Pidana Cyber ;  
Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**

**Dr. Martini Idris., S.H., M.H.**



# BAB

# 1

# PENDAHULUAN

## **A. Hakikat Anak sebagai Manusia dan Problematikanya**

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang lebih tinggi dari kedudukan harta dan benda, bahkan jauh lebih berharga di atas segala sesuatu yang kita miliki. Di dalam diri mereka telah melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak telah Tuhan ciptakan dengan beragam potensi yang berbeda-beda. Mereka adalah makhluk yang unik, yang satu sama lain tidak bisa disamaratakan ataupun dibanding-bandingkan. Tanggung jawab orang tua adalah mengasuh dan mengarahkan mereka ke arah yang positif, dan bukan untuk menentukan pilihan masa depan mereka.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989 dan telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1990, Bagian 1 Pasal 1, yang dimaksud Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Berdasarkan UU RI No.23/2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1), Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut WHO, batasan usia anak antara 0-19 tahun.

Ada 4 (empat) prinsip dasar hak anak yang terkandung di dalam Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989 dan telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1990, yaitu:

# BAB 2

## PERANAN HUKUM DAN DIGITALISASI DALAM PERKEMBANGAN ANAK PADA USIA DINI

### A. Pro dan Kontra Pandangan Adam Smith: Menyoal Ekonomi dan Digitalisasi Pada Dinamika Anak Saat ini

Anak-anak generasi saat ini hidup di dunia digital yang serba canggih. Penggunaan gawai atau perangkat digital, seperti telpon pintar (*smartphone*), tablet, laptop, jam pintar (*smartwatch*) atau perambaan (*browser*) yang berbentuk mesin pencarian canggih. Anak-anak yang terlahir sejak tahun 2011 merupakan generasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan anak-anak yang terlahir pada tahun sebelumnya. Sejak lahir mereka telah terbiasa dengan gawai di lingkungan sekitarnya.

Saat ini anak-anak lebih sering melihat ayah dan bundanya memainkan ponsel. Anak-anak lebih suka mendengarkan lagu-lagu atau menonton film anak, atau bermain *game* yang diputar untuk mereka dengan ponsel, tablet, laptop dan lain-lain. Bahkan tidak jarang orangtua menggunakan ponsel untuk menenangkan anak-anak mereka. Seringkali gawai menggantikan peran pengasuhan oleh orang tua. Orang tua yang membiarkan anaknya bermain dengan ponsel menjadi pemandangan yang kerap kita saksikan di sekitar kita. Boleh saja anak diberikan *gadget dan digitalisasi* sebagai media pembelajaran dan membangun kreativitas anak, hanya saja intensitas penggunaan gadget dan digitalisasi juga perlu diperhatikan orang tua dalam memberikan gadget dan digitalisasi dikategorikan dengan intensitas tinggi jika menggunakan gadget dan digitalisasi dengan durasi lebih dari



# BAB 3

## DIMENSI *CYBERCRIME*: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

### A. Dinamika Kejahatan *Cybercrime* Terhadap Anak dalam Pengaruh Narkotika

Narkotika merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan obat-obatan terlarang. Narkotika berasal dari bahasa Inggris “narcotics” yang artinya obat bius, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau hilangnya kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, cara kerja Narkotika mempengaruhi susunan saraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun.

Tindakan penyalahgunaan narkotika termasuk dalam tindakan pidana dengan sanksi pidana yang cukup berat, namun dalam kenyataannya para pelaku kejahatan semakin meningkat, para terpidana tidak jera dan cenderung untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap para pelakunya. Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang sangat kompleks sehingga diperlukannya usaha pencegahan sejak dini, baik dalam bentuk penal (hukum pidana) dan nonpenal (di luar hukum pidana). Hal ini dianggap perlu karena dampak dari tindak pidana narkotika tidak hanya berdampak buruk bagi

# BAB 4

## *SOCIOLOGICAL- JURISPRUDENCE : PUTUSAN HAKIM MENYOAL SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP KEJAHATAN CYBER*

### **A. Sistem Peradilan Pidana Anak: Ketika Berhadapan dengan Hukum.**

Penerapan hukum terhadap anak pada kasus perdagangan narkoba sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

Faktor kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan anak, perlu dijelaskan masalah arti kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana. Kedua istilah ini sebenarnya sulit didefinisikan secara eksplisit (*explicit*), karena dalam KUHP sendiri tidak ditemukan perbedaan yang jelas antara kedua istilah tersebut baik pada buku II KUHP (kejahatan) maupun dalam buku III KUHP (pelanggaran).

“Kriminologi tidak mempunyai batasan yang jelas mengenai kejahatan baik dilihat dari visi hukum maupun ilmu pengetahuan yang terlalu luas di suatu negara dan kriminologi bebas memberikan penggolongan tersendiri mengenai kejahatan tersebut” (Bunadi Hidayat, 2000). Adapun latar belakang anak melakukan tindak pidana, di mana dalam perspektif kriminologis terdapat beberapa teori yang dapat memberikan penjelasan tentang latar belakang perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2009). *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Pesada.
- Afrianto. (2018). Being a professional teacher in the era of industrial revolution 4.0: opportunities, challenges and strategies for innovative classroom practices. *English Language Teaching and Research*, 2(1).
- Afrianto Daud. (2018). Being a professional teacher in the era of industrial revolution 4.0: opportunities, challenges and strategies for innovative classroom practices. *English Language Teaching and Research*, 2(1).
- Akbar, M. F. (2022). PEMBAHARUAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2).  
<https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>
- Al Azzam, F. A. F. (2019). The adequacy of the international cooperation means for combating cybercrime and ways to modernize IT. *Janus.Net*, 10(1).  
<https://doi.org/10.26619/1647-7251.10.1.5>
- Amalia, N. aisyah dan dian risky. (2022). Pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus. *Students' Difficulties at Elementary School in Increasing Literacy Ability*, 4(1), 1-12.
- Andenas, M., & Weatherall, T. (2013). II. international court of justice: Questions relating to the obligation to extradite or prosecute (Belgium v Senegal) judgment of 20 July 2012. *International and Comparative Law Quarterly*, 62(3).  
<https://doi.org/10.1017/S0020589313000250>
- Anggara, B., & Darmadha, I. N. (2016). Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 5(5).
- Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya. (2015). *Sistem Peradilan Anak*. Pustaka Yustisia.

- Arie Purnomosidi. (n.d.). *Negara Hukum Pancasila, Analisis terhadap Undang Undang Dasar 1945 Pra dan Pasca Amandemen*.
- Arief, B. N. (2018). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. In *Kencana Prenada Media Group*.
- Azhar, I. (2018). Interaksi Virtual Remaja Di Media Sosial. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1).  
<https://doi.org/10.30656/lontar.v6i1.646>
- Badan Narkotika Nasional RI. (2019). Riset Kesehatan Dampak Penyalahgunaan Narkotika 2019. In *Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (PUSLITDATIN) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia* (Vol. 1, Issue 69).
- Barama, M. (2015). Tindak Pidana Khusus. In *Unsrat Press*.
- Barda Nawawi Arief. (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatann*.
- Bassiouni, M. C. (2008). Policies and Modalities: The duty to prosecute and/or extradite: Aut dedere aut judicare. In *International Criminal Law: Third Edition* (Vol. 2).  
<https://doi.org/10.1163/ej.9789004165311.i-602.9>
- Bernard L. Tanya. (2010). *Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing.
- Besson, F. (2015). And so must he be chastised... Kings, knights and punishments in the Latin kingdom of Jerusalem. In *Revue Historique* (Vol. 676, Issue 4).  
<https://doi.org/10.3917/rhis.154.0771>
- BNN. (2020). Drug Abuse Prevalence Survey 2019. In *Research, Data, and Information Center National Narcotics Board (PUSLITDATIN BNN)*.
- Brands, J., & Van Doorn, J. (2022). The measurement, intensity and determinants of fear of cybercrime: A systematic review. In *Computers in Human Behavior* (Vol. 127). Elsevier Ltd.

<https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.107082>

- Bunadi Hidayat. (2000). *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*.
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik Diterbitkan Oleh Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Tulungagung*, 9(1).
- Colombo, P., & Ferrari, E. (2019). Access control technologies for Big Data management systems: literature review and future trends. *Cybersecurity*, 2(1). <https://doi.org/10.1186/s42400-018-0020-9>
- Coronel-Rojas, L. A., Areniz-Arévalo, Y., Cuesta-Quintero, F. R., & Rico-Bautista, D. (2020). Definición de una metodología de adquisición de evidencias digitales basada en estándares internacionales. *RISTI (Revista Ibérica de Sistemas y Tecnologías de La Información)*, 2020(E29).
- Darmika, I. (2019). PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA. *DE RECHTSSTAAT*, 5(2). <https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.2046>
- Djamil, M Nasir. (2001). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika.
- Elisabeth Juniarti et.al. (2014). *Diversi Dan Keadilan Restoratif: Kesiapan Aparat Penegak Hukum Dan Masyarakat Studi di 6 Kota Di Indonesia*. Pusaka Indonesia.
- Eryadini, N., Nafisah, D., & Sidi, A. (2020). Psikologi Belajar Dalam Penerapan Distance Learning. *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(3).
- Eva, R., & Ramdhon, A. (2021). Peran Anak Muda dan Kota dalam Upaya Pengembangan Digitalisasi di Yogyakarta. *Journal of Development and Social Change*, 4(2), 56–69. <https://jurnal.uns.ac.id/jodasc/article/view/51705>
- Fadila, R., & Ramadan, Z. H. (2022). Peran Orang Tua Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Meningkatkan Hasil Belajar. *Aulad: Journal on Early Childhood*, 5(1).

<https://doi.org/10.31004/aulad.v5i1.256>

- Familda, F. (2021). *Melihat Kompleksnya Masalah ABH di Indonesia*. Puspensos.Kemensos.Go.Id.  
<https://puspensos.kemensos.go.id/melihat-kompleksnya-masalah-abh-di-indonesia>
- Fatmawati, R. F., Rahmadian, R., Lestari, S. A., & Hasanah, U. (2022). Pendidikan Anak Dalam Keluarga. *JURNAL BUNGA RAMPAI USIA EMAS*, 8(1). <https://doi.org/10.24114/jbrue.v8i1.34959>
- Firdaus, F. (2015). KEDUDUKAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL INDONESIA. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v8no1.285>
- Galih, Y. S. (2019). YURISDIKSI HUKUM PIDANA DALAM DUNIA MAYA. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(1). <https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2138>
- Gani, H. A., & Gani, A. W. (2020). Kesadaran remaja dalam mengenali jenis dan dampak narkoba dan psikotropika. *Seminar Nasional Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Makassar*, 2019(10).
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3). <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>
- Gie, L. (1983). *Cara Belajar Yang Efisien*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Goble, F. G. (1980). The Third Force: The Psychology of Abraham Maslow. In *Pocket Books*.
- Gopala, M., & Sriram, K. (2022). Security Challenges of Big Data Computing. *Www.Irjmets.Com @International Research Journal of Modernization in Engineering*, 01.
- Gosita, A. (1999). Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum*, 5.

- Gould, H. D. (2010). The legacy of punishment in international law. In *The Legacy of Punishment in International Law*. <https://doi.org/10.1057/9780230113077>
- Haksama, S., Farid Dimjati Lusno, M., Setyowati, A., Wulandari, A., Nugroho, B., Roesli, M., Hidayat, M., Rudianto, E., Khan, M. M., Sriram, S., Shedysni, S. N., Rifqo Hafidzudin Farid, M., Farid, A. F., & Shedyta, S. Z. (2020). Criminal liability by the pharmaceutical industry on the use of precursors for illicit narcotics in Indonesia: A review. In *International Journal of Criminology and Sociology* (Vol. 9). <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.204>
- HAM, B. P. dan P. H. dan, Indonesia, K. H. dan H. R., & 2016. (2016). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Hamnach, B. (2020). PEMENUHAN HAK-HAK DASAR ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 8(1). <https://doi.org/10.15575/adliya.v8i1.8632>
- HARDIANI, P. (2021). Peran Orang Tua Dalam Membina Akhlak Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Muara Niro Kecamatan Vii Koto Kabupaten Tebo. In *Skripsi* (Issue 103).
- Hasan Rumlus, M., & Hartadi, H. (2020). Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik (Policy the Discontinuation of Personal Data Storage in Electronic Media). *Jurnal HAM*, 11.
- Hehanussa, D. J. A., Adi, K., Ruba'i, M., & Djatmika, P. (2014). Policy Formulations of the Fisheries Criminal Act: An Investigation of the Authority of the Criminal Justice System in Indonesia. *International Journal of Social Science Research*, 2(1). <https://doi.org/10.5296/ijssr.v2i1.5329>
- Hendri, H. (2019). Peran Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pembentukan Konsep Diri Pada Anak. *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2).

<https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6528>

- Hidayat, M., Angry, ;, Adam, R., Danaparamita, ; Muhammad, & Suhendrik, ; (2015). Dampak positif dan negatif sosial media terhadap perubahan sosial anak: dampak positif dan negatif sosial media terhadap perubahan sosial anak. *Journal.Umtas.Ac.Id*, 6(1).
- Hidayah, R. (2021). Students' self-adjustment, self-control, and morality. *Journal of Social Studies Education Research*, 12(1).
- Hidayat, A., & Maesyaroh, S. S. (2022). Penggunaan Gadget pada Anak Usia Dini. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 1(5). <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v1i5.159>
- Howell, J. P., & Wanasika, I. (2019). Angela Merkel. In *Snapshots of Great Leadership*. <https://doi.org/10.4324/9781315110066-11>
- Hurlock, E. B., & McDonald, L. C. (1934). Undesirable Behavior Traits in Junior High School Students. *Child Development*, 5(3). <https://doi.org/10.2307/1125745>
- Ibad, S. (2021). Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72>
- Indonesia, B. (2020). *Nilai Transaksi E-Commerce Mencapai Rp 266,3 Triliun pada 2020*. Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/29/nilai-transaksi-e-commerce-mencapai-rp-2663-triliun-pada-2020>
- Ioannou, S., & Wójcik, D. (2022). Was Adam Smith an economic geographer? *GeoJournal*, 87(6). <https://doi.org/10.1007/s10708-021-10499-y>
- Irianto, A. (2022). SURVEI NASIONAL PENYALHUNAAN NARKOBA 202. In *PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL 2022* (Vol. 1, Issue 1).



- Iskandar, I. (2017). Fungsi Hukum Dan Penyebab Permasalahan Hukum Di Dalam Masyarakat Indonesia. *Jurnal Serambi Akademica*, V(2), 106-112. <http://ojs.serambimekkah.ac.id/serambi-akademika/article/view/578>
- Ismail, M. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 1(2). <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3734>
- Iswari, M. S. (2020). Keadilan Restorative Justice; Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Prespektif Kesejahteraan Sosial. *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social ...*, 1(2).
- J.M. Van Bemmelen, dalam Andi Hamzah. (2005). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Jarvis, M. (2006). Sport psychology: A student's handbook. In *Sport Psychology: A Student's Handbook*. <https://doi.org/10.4324/9780203965214>
- Kameo, J., & Prasetyo, T. (2020). Hakikat Hukum Ekonomi (Internasional) Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art5>
- Keengwe, J., Onchwari, G., & Wachira, P. (2008). Journal of Science Education and Technology. *Journal of Science Education and Technology*, 17(6).
- Kesuma, U., & Hidayat, A. W. (2020). Pemikiran Thomas S. Kuhn Teori Revolusi Paradigma. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.6043>
- Khon, Y. A. (2022). Theoretical and Real Strength of Crystals: Physical Reason for the Difference. *Russian Physics Journal*, 65(8). <https://doi.org/10.1007/s11182-023-02768-9>
- Koesno Adi. (2014). *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Setara Press.

- Koesno Adi. (2015). *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Setara Press.
- Kurniawan, R. H., Lestari, E. S., Azizi, S. A., Pranoto, T. A., Aza, M. A., Fuad, F., Latifah, S., Kustiana, M., Mubaroh, S., Aulia, L. S., & Lestyanawati, R. (2022). Problematika Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagai Faktor Pemicu Kemiskinan Ekstrim dan Stunting. *Jumat Pendidikan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 70-74. <https://doi.org/10.32764/abdimaspen.v3i2.2501>
- Kusno Adi. (2009). *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*.
- Lagoze, C. (2014). Big Data, data integrity, and the fracturing of the control zone. *Big Data and Society*, 1(2). <https://doi.org/10.1177/2053951714558281>
- Lancaster, L. C., & Stillman, D. (2003). From World War II to the world wide web: Traditionalists, Baby Boomers, Generation Xers, and Millennials at work. *Women in Business*, 55(6).
- LHC Hulsman. (1987). *The Dutch Criminal Justice System From a Comparative Legal Perspective*, dalam D. C. Pokkema (ed) *Introduction Dutch Law for Foreign Lawyer, The Netherlands, Kluwer Deventer*, 1978, h. 70.
- Li, Y., & Liu, Q. (2021). A comprehensive review study of cyber-attacks and cyber security; Emerging trends and recent developments. *Energy Reports*, 7. <https://doi.org/10.1016/j.egy.2021.08.126>
- Lisanawati, G. (2013). Cyber Child Sexual Exploitation dalam Perspektif Perlindungan atas Kejahatan Siber. *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, 8(1).
- Lord, N. J., Campbell, L. J., & Van Wingerde, K. (2019). Other people's dirty money: Professional intermediaries, market dynamics and the finances of white-collar, corporate and organized crimes. *British Journal of Criminology*, 59(5). <https://doi.org/10.1093/bjc/azz004>
- Lubis, M. R., & Putra, P. S. (2021). PEMIDANAAN TERHADAP

ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *JURNAL  
USM LAW REVIEW*, 4(1).  
<https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>

Luthfi, A., & Prayudi, Y. (2015). Model Bisnis Digital Forensics Untuk Mendukung Penanganan Bukti Digital dan Investigasi Cybercrime. *Konferensi Nasional Informatika (KNIF) ITB*.

Mahardika Jhon ; Jhon, R. (2018). Existence of Criminal Law on Dealing Cyber Crime in Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 3(1).

Mansur. (2009). Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam. *Interdisciplinary Journal of Communication*, 2(1).

Mareta, M. (2018). PENDIDIKAN HUMANIS DALAM KELUARGA (Konstruksi Pola Asuh Orang Tua dalam Mempersiapkan Generasi Masa Depan). *Jurnal Dawwam*, 11(2), 17-38.  
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/view/749>

Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama.

Mukhlis, M., & Zaini, Z. (2021). Fungsi Hukum Prespektif Filsafat Hukum. *Jurnal Fundamental Justice*.  
<https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i2.1438>

Munir Fuady. (2009). *Teori Negara Modern (Rechtstaat)*. Refika Aditama.

Munthe, E. K., & Yunus, S. (2022). Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Dimasa Pandemic Covid-19. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 8(1). <https://doi.org/10.29103/jsds.v8i1.5509>

Nandang Sambas. (2012). *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Narayanan, U., Paul, V., & Joseph, S. (2019). A light weight encryption over big data in information stockpiling on cloud.

- In *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science* (Vol. 17, Issue 1).  
<https://doi.org/10.11591/ijeecs.v17.i1.pp389-397>
- Nasution, I., & Suharian, S. (2020). PERAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DALAM PROGRAM BELAJAR DARI RUMAH DI MASA PANDEMI COVID-19. *Visipena*, 11(2).  
<https://doi.org/10.46244/visipena.v11i2.1154>
- Nisa', L. (2020). Pemanfaatan Teknologi Dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athful*, 8(1). <https://doi.org/10.21043/thufula.v8i1.6283>
- Niyu, N., & Purba, H. (2021). E-SAFETY: KEAMANAN DI DUNIA MAYA BAGI PENDIDIK DAN ANAK DIDIK. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 4.  
<https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v4i0.1184>
- Nunu, B. (2018). Filsafat Ilmu - Google Books. In *Prenadamedia Group*.
- Nur Aedi. (2014). Pengawasan Pendidikan: Tinjauan Teori dan Praktik. In *Raja Grafindo Persada*.
- Ozceylan, E., Ozkan, B., & Cetinkaya, C. (2022). A Hybrid Model Based on FAHP and WASPAS for Evaluation of Explosive and Narcotics Trace Detection Devices. In *Studies in Systems, Decision and Control* (Vol. 372, pp. 335–360). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH.  
[https://doi.org/10.1007/978-3-030-75067-1\\_15](https://doi.org/10.1007/978-3-030-75067-1_15)
- Pencegahan, U., & Penanggulangannya, D. A. N. (2011). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba... (Fransiska Novita Eleanor) 439. *Jurnal Hukum*, XXV(1).
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Pradhani, S. I. (2017). Diversity in the Child Criminal Justice System. *JURNAL CITA HUKUM*, 5(1).  
<https://doi.org/10.15408/jch.v5i1.6575>

- Prasetyo, T. (2015). *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum, Cetakan Pertama*. Nusa Media.
- Pratama, R. H., Sulastri, S., & Darwis, R. S. (2017). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13229>
- Prayitno Iman Santoso. (2012). *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*.
- Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, "Laporan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017." (2017).
- Putra, L. D., & Ishartiwi, I. (2015). PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF MENGENAL ANGKA DAN HURUF UNTUK ANAK USIA DINI. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 2(2). <https://doi.org/10.21831/tp.v2i2.7607>
- Putri, N. N. (2021). Penerapan Prinsip Aut Dedere Aut Judicare Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Ilmu Hukm*, 6(1).
- Risnaeni Chasanah. (2014). Pendidikan Karakter Melalui Percobaan Sains Sederhana untuk Anak Usia Dini. In *Kreasi Wacana*.
- Rumlus, M. H., & Hartadi, H. (2020). Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik. *Jurnal HAM*, 11(2). <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.285-299>
- Ruslan, I. (2020). "Nilai Anak" dalam Perspektif Masyarakat Multi Etnik dan Agama. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 8(2).
- S. Bakti Istiyanto. (2016). TELEPON GENGAM DAN PERUBAHAN SOSIAL. *Jurnal Komunikasi 01, 01*.
- Safaruddin Harahap, I. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum

- Progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1).  
<https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>
- Santora, M., Rashbaum, W., & Perlroth, N. (2013, May 28). Online Currency Exchange of Money Laundering. *NYT*, 3.
- Sanz-Levia, L., & Jiménez-Sánchez, F. (2021). Breaking democracy: illegal political finance and organized crime in Guatemala. *Crime, Law and Social Change*, 75(1).  
<https://doi.org/10.1007/s10611-020-09918-x>
- Saragih, A. A. (2022). Peran Orang Tua Terhadap Kemandirian Anak pada Saat Pembelajaran Daring. *Jurnal Basicedu*, 6(2).  
<https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i2.1986>
- Savira, A. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana. In *Pesquisa Veterinaria Brasileira* (Vol. 26, Issue 2).
- Schlechtendahl, J., Keinert, M., Kretschmer, F., Lechler, A., & Verl, A. (2015). Making existing production systems Industry 4.0-ready. *Production Engineering*, 9(1).  
<https://doi.org/10.1007/s11740-014-0586-3>
- Setya Wahyudi. (2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Genta Publishing.
- Sholihah, H. (2021). MEWUJUDKAN MANUSIA INDONESIA YANG UNGGUL MELALUI PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DALAM KELUARGA. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL DIES NATALIS 41 UTP SURAKARTA*, 1(01).  
<https://doi.org/10.36728/semnasutp.v1i01.10>
- Siregar, Z. A., Malik, I., & Suwarti. (2022). Diversi sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(1).
- Soejono Soekanto. (2011). *Pokok-Pokok Sosial Hukum, Cetakan Ke Dua Puluh*. Raja Grafindo Persada.

- Sofyan, A. (2020). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Health Sains*, 1(8). <https://doi.org/10.46799/jsa.v1i8.148>
- Sufyan, J. Z. (2018). Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Perspektif Pendidikan Islam. In *Studi Ilmu-Ilmu Keislaman* (Vol. 9, Issue 1).
- Sujono, A. R. dan B. D. (2011). Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. In *Jakarta : Sinar Grafika*.
- Sumangkut, G. M. G., Mawuntu, R. J., & Karwur, G. M. . (2022). Eksistensi Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012. *Lex Crimen*, XI(1).
- Teguh Prasetya. (2013). *Hukum dan Undang-Undang Perkebunan*. Nusa Media.
- Tenriajeng Papada, A., Said Karim, M., & Heryani, W. (2020). KEDUDUKAN ALAT BUKTI YANG DIPEROLEH MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.14892>
- Uganda Police. (2020). Annual Crime Report 2019. *SAPS Annual Report*, 184. <https://www.upf.go.ug/wp-content/uploads/2020/04/Annual-Crime-Report-2019-Public.pdf?x45801>
- United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC). (2013). United Nations convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances of 1988. *The International Drug Control Conventions*.
- Vaillancourt-Morel, M. P., Blais-Lecours, S., Labadie, C., Bergeron, S., Sabourin, S., & Godbout, N. (2017). Profiles of Cyberpornography Use and Sexual Well-Being in Adults. *Journal of Sexual Medicine*, 14(1).

<https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2016.10.016>

- Wahyudi, T. (2019). Paradigma Pendidikan Anak dalam Keluarga di Era Digital (Perspektif Pendidikan Islam). *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 4(01).  
<https://doi.org/10.32332/riayah.v4i01.1489>
- Wicki-Birchler, D. (2020). The Budapest Convention and the General Data Protection Regulation: acting in concert to curb cybercrime? *International Cybersecurity Law Review*, 1(1-2).  
<https://doi.org/10.1365/s43439-020-00012-5>
- Wijaya, N. W. (2020). PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS OLEH JUDEX FACTI DAN PERTIMBANGAN JUDEX JURIS MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA. *Verstek*, 8(2).  
<https://doi.org/10.20961/jv.v8i2.44097>
- Wijayanto, D. E., Adi, K., & Rubai, M. (2018). The Formulation Of Community Policing Strategy To Settle Criminal Cases (Within community policing perspective). *Jurnal Independent*, 1(1). <https://doi.org/10.30736/ji.v1i1.1>
- Wirjono Prodjodikoro. (1967). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur Bandung.
- Wolloch, N. (2020). Adam Smith and the concept of natural capital. *Ecosystem Services*, 43.  
<https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2020.101097>
- Zhang, Y., & Li, Y. (2022). The Promise and Perils of Digital Finance: Evidence from Crime Rate in China. *SSRN Electronic Journal*.  
<https://doi.org/10.2139/ssrn.4100419>
- Zwilling, M., Klien, G., Lesjak, D., Wiechetek, Ł., Cetin, F., & Basim, H. N. (2022). Cyber Security Awareness, Knowledge and Behavior: A Comparative Study. *Journal of Computer Information Systems*, 62(1).  
<https://doi.org/10.1080/08874417.2020.1712269>





REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202375946, 3 September 2023

**Pencipta**

Nama : **Dr. Martini Idris, S.H., M.H.**  
Alamat : Jl. Tj Harapan Komp. Puri Nusa Indah Blok B No. 6 Rt. 56 Rw. 5, Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan, 30114

Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**

Nama : **Dr. Martini Idris, S.H., M.H.**  
Alamat : Jl. Tj Harapan Komp. Puri Nusa Indah Blok B No. 6 Rt. 56 Rw. 5, Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan, 30114

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Perlindungan Pidana Anak Di Era Digitalisasi Diskursus Falsafati: Kejahatan Dan Tindak Pidana Cyber: Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia**

Tanggal dan tempat ditunjukkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 24 Agustus 2023, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000508899

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto  
NIP. 196412081991031002

**Disclaimer:**

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.